



## **PENETAPAN**

Nomor:0926/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

### **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Oktober 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0926/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : WINANTO bin SONO  
Tanggal lahir : 18 Desember 1995, umur 17 tahun 10 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman : Jalan Bebekan RT.20 RW.05 Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : TIA DESI DWI MAWARNI binti WAHYUDI  
Tanggal lahir : 20 Oktober 1992, umur 21 tahun  
Agama : Islam  
Tempat kediaman : Jalan Pahlawan Trip RT.06 RW.01 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.31/Pw.01/08/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : WINANTO bin SONO dengan seorang perempuan bernama : TIA DESI DWI MAWARNI binti WAHYUDI;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. WINANTO bin SONO sebagai anak Pemohon;
2. TIA DESI DWI MAWARNI binti WAHYUDI sebagai calon istri anak Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WAHYUDI bin KASMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Trip RT.06 RW.01 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang sebagai ayah kandung calon istri anak Pemohon;
  - a. Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507310401080052 Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tanggal 18 Juli 2012; (P.1)
  - b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/06/II/2008 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang tanggal 18 Pebruari 2008; (P.2)
  - c. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.31/Pw.01/08/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013; (P.3)
  - d. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.31/Pw.01/07/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013; (P.4)
  - e. Fotocopy Ijazah SD Nomor : DN-05 Dd 0332274 tertnggal 20 Juni 2009 a.n WINANTO bin SONO; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama WINANTO bin SONO untuk menikah dengan calon istri bernama TIA DESI DWI MAWARNI binti WAHYUDI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1434 H., oleh kami Drs. ALI WAFA sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.**

**Drs. ALI WAFA**



HAKIM ANGGOTA,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HOMSIYAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 169.000